BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing serta pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan kreativitas Kabupaten dan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;

b. bahwa Inovasi Daerah merupakan peluang bagi kabupaten untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan /atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan lnovasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 18);
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Bupati Pidie Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie .

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie.
4. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidieuntuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
8. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. bentuk dan kriteria Inovasi Kabupaten;
b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi Kabupaten;
c. uji coba Inovasi Kabupaten;
d. penerapan hasil Inovasi Kabupaten;
e. perlindungan hak kekayaan intelektual;
f. penilaian;
g. penghargaan;
h. kerjasama Inovasi;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pendanaan.

BAB II
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Bagian Kesatu
Bentuk lnovasi Kabupaten Pidie

Pasal 3

(1) Inovasi Kabupaten berbentuk:
   a. Inovasi tata Kelola Pemerintahan Kabupaten;
   b. Inovasi pelayanan publik; dan
   c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Pengembangan inovasi Pemerintah Pidie yang masuk ke dalam inovasi pelayanan publik dan tata kelola masih dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Terdapat 3 (tiga) jalur pengembangan inovasi di SKPK yaitu:
   a. Inovasi yang dikembangkan langsung oleh SKPK sesuai dengan kebutuhan dan terencanakan dalam dokumen penganggaran;
   b. Inovasi yang dikembangkan oleh peserta pelatihan kepemimpinan,
   c. Inovasi yang dikembangkan oleh individu ASN untuk mempermudah tata laksana.

Pasal 4

(1) lnovasi tata Kelola Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Kabupaten yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2) lnovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan lnovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) lnovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Kabupaten

Pasal 5

Inovasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari lnovasi;
b. memberi manfaat bagi Kabupaten dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten; dan
e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Kabupaten

Pasal 6

(1) Usulan inisiatif Inovasi dapat berasal dari:
a. Bupati;
b. anggota DPRK;
c. ASN;
d. SKPK;
e. BUMD; atau
f. anggota masyarakat.

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal Inovasi yang paling sedikit memuat:
a. bentuk Inovasi;
b. rancang bangun Inovasi dan modifikasi yang akan dilakukan;
c. tujuan Inovasi;
d. manfaat yang diperoleh;
e. waktu uji coba Inovasi Kabupaten Pidie; dan
f. anggaran.

Pasal 7

(1) Inisiatif Inovasi yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dituangkan dalam proposal Inovasi yang disiapkan oleh Bupati atau pihak yang ditunjuk.

(2) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidentil untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

(3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

(4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 8

(1) Inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi yang disiapkan oleh anggota DPRK.

(2) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independent yang dibentuk secara insidentil untuk dinyatakan layak atau tidak layak sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sesuai proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1) Inisiatif Inovasi yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala SKPK yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi untuk mendapatkan izin tertulis.

(2) Inisiatif Inovasi yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda disertai dengan proposal Inovasi untuk diverifikasi dan dievaluasi.

(3) Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

(1) Inisiatif Inovasi yang berasal dari SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Bappeda disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.

(2) Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagain Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

(1) Inisiatif lnovasi yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Kepala Bappeda disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.

(2) Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

(1) Inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.

(2) Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi, Bappeda dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi. Bappeda memutuskan inisiatif Inovasi yang layak diusulkan sebagai Inovasi berdasarkan kriteria Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi
Kabupaten Pidie

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan Inovasi disertai dengan penetapan SKPK sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
   a. inisiatif Inovasi yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah ditelaah dan dinyatakan layak oleh tim independent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
   b. inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota DPRK, dilakukan setelah dinyatakan layak atau tidak layak sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
   c. inisiatif Inovasi yang berasal dari ASN, SKPK, BUMD dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2).

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. SKPK yang ditugaskan melaksanakan Inovasi;
   b. bentuk Inovasi;
   c. rancang bangun Inovasi dan fokus perubahan yang akan dilakukan;
   d. tujuan Inovasi;
   e. manfaat yang diperoleh;
   f. waktu uji coba Inovasi Kabupaten Pidie; dan
   g. anggaran.

BAB IV
UJI COBA INOVASI

Pasal 15

(1) Pelaksana Inovasi melaksanakan uji coba Inovasi berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPK yang ditugaskan melaksanakan Inovasi sebagai laboratorium uji coba.

(3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada SKPK yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

(4) Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampiakan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi kepada Bappeda.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi.

(2) Selama masa uji coba, pelaksana lnovasi dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi untuk menghasilkan Inovasi yang diinginkan.

(3) Dalam hal uji coba Inovasi tidak berhasil, pelaksana Inovasi menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi dan melaporkan kepada kepala Bappeda.

(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Inovasi menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi kepada Bappeda.

(2) Kepala Bappeda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi.

(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

Inovasi yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negative pada nilai dalam kehidupan masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi.

BAB V
PENERAPAN HASIL INOVASI

Pasal 19

(1) Hasil Inovasi telah melalui tahapan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui tahapan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterapkan dalam penyelenggaraan.

(2) Penerapan hasil Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
   a. Qanun, untuk penerapan Inovasi yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; atau

b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Kabupaten dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VI
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

(1) HKI atas Inovasi dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat dikomersialkan.

(2) HKI atas lnovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta sebagai penyelenggara Inovasi Kabupaten Pidie.

(3) Bupati memfasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilaksanakan oleh Bappeda.

BAB VII
PENILAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Bupati melakukan penilaian terhadap Anggota DPRK, ASN, SKPK, BUMD dan anggota masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi.

(2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penghargaan sebagaimana memberikan penghargaan.

(3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk tim penilai.

(4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
   a. unsur Bappeda;
   b. unsur bagian organisasi;
   c. unsur bagian hukum;
   d. unsur instansi vertikal terkait;

e. akademisi; dan
f. organisasi non pemerintah.

Bagian Kedua
Kriteria Penilaian

Pasal 22

Penilaian terhadap Inovasi didasarkan pada kriteria:
a. dampak Inovasi terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing produksi barang dan/ atau jasa; dan
b. dapat direplikasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Tahapan Penilaian

Pasal 23

(1) Penilaian Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan tahapan:
a. penjaringan;
b. pengukuran indeks;
c. presentasi dan/atau interview; dan
d. validasi lapangan.

(2) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi.

(3) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi.

(4) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mempresentasikan dan interview penerapan Inovasi.

(5) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tinjauan lapangan atau dibuktikan dengan dokumen pendukung yang valid.

Bagian Keempat
Aspek Penilaian

Pasal 24

(1) Dalam melakukan penilaian Inovasi, tim penilai memperhatikan aspek penilaian sebagai berikut:

a. adanya pendekatan baru;

b. produktif;

c. berdampak; dan

d. berkelanjutan.

(2) Aspek adanya pendekatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terdapat gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari inovasi yang telah ada.

(3) Aspek produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memberikan bukti hasil implementasi paling kurang 1 (satu) tahun.

(4) Aspek berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas.

(5) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu memberikan jaminan bahwa inovasi terus dipertahankan, diimplementasikan dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi yang berhasil menerapkan Inovasi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. Piagam;

b. sertifikat;

c. plakat;

d. lencana;

e. insentif; dan/atau

f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.

BAB IX
INFORMASI INOVASI

Bagian Kesatu
Sistem Informasi Inovasi

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan Informasi Inovasi.

(2) Informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi Inovasi.

(3) Sistem informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

(4) Untuk mengelola sistem informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Inovasi.

Bagian Kedua
Sosialisasi Inovasi

Pasal 27

(1) SKPK penyelenggara Inovasi melakukan sosialisasi terhadap penerapan lnovasi .

(2) Sosialisasi terhadap penerapan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bappeda dan/atau SKPK terkait lainnya.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
a. replikasi;
b. seminar;
c. diseminasi;
d. lokakarya;
e. penerbitan buku inovasi;
f. publikasi media;
g. pameran;
h. forum inovator;
i. pengelolaan jaringan lnovasi;
j. jurnal ilmiah;
k. workshop;
l. simposium;
m. penerbitan katalog; dan/atau
n. bentuk sosialisasi lainnya.

BAB X
KERJASAMA INOVASI

Pasal 28

(1) Penyelenggara Inovasi dapat melakukan kerjasama untuk pengembangan Inovasi dengan:
   a. pemerintah daerah lainnya;
   b. lembaga penelitian dan pengembangan;
   c. lembaga penunjang inovasi;
   d. dunia usaha dan industri;
   e. Lembaga Pendidikan;
   f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
   g. media.

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi secara umum dilaksanakan oleh Bappeda dan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPK terkait lainnya.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi yang sudah ditetapkan oleh Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangdi : Sigli
pada tanggal : 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR 14